



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama Lengkap : **SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN**
Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT
Tempat Lahir : Sambas
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/11 November 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Kaum Rt. 006 Rw. 001 Kec. Sambas
Kab.Sambas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aliton Contradus AO, S.H.M.H. Advocat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 20 Maret 2019, nomor 63/Pen.PH/2019/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 63/Pen.Pid/2019/PN.Sbs tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam **Dakwaan Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT** selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (1 Milyar rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit handphone merk “Advan” Model: BP-40CT warna hitam ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam ditemukan di atas meja yang berada dikamar terdakwa.
- 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa.
- 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastic transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan

Dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa **SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Sambas, kemudian dengan bantuan informan, Saksi Rega Nuari Pratama bersama dengan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Tim berkoordinasi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Amir Bin Abdulrani dengan cara pembelian terselubung, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dusun Sabung Setangga Rt. 001 Rw. 001 Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, Saksi Rega Nuari Pratama bersama dengan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Amir Bin Abdulrani yang dimana ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya Pro warna Merah yang berisikan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi dan sepeda motor merek Honda type Revo-Fit Nomor Polisi : KB 3284 KQ warna biru kombinasi hitam yang pada saat itu dipakai Saksi Amir Bin Abdulrani untuk datang ke tempat transaksi.
- Bahwa kemudian Saksi Rega Nuari Pratama bersama dengan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Tim melakukan pengembangan terhadap informasi yang diberikan oleh Saksi Amir Bin Abdulrani, lalu sekitar pukul 23. 00 Wib Saksi Rega Nuari Pratama bersama dengan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Tim

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju rumah Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt yang beralamat Dsn. Kaum Rt. 006 Rw. 001 Kec. Sambas Kab.Sambas, sesampainya tiba di rumah Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt, kemudian Saksi Rega Nuari Pratama bersama Saksi Eliyas Eddy Suriyadi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt, setelah itu Saksi Rega Nuari Pratama dengan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi beserta Tim meminta kepada Saksi Erwandi untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt, lalu Saksi Rega Nuari Pratama bersama dengan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi beserta Tim mendapatkan barang bukti 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis Shabu (Bong) yang masing – masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning, 1 (satu) buah botol handbody warna transparan / bening dengan tutup berbentuk huruf “L” berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman warna trasnparan/bening dengan tutup berwarna hitam, lalu Saksi Rega Nuari Pratama bersama dengan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi beserta Tim mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Advan Model BP-40CT warna hitam yang sebelumnya Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt genggam atau pegang, Kemudian Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt dan Saksi Saksi Amir Bin Abdulrani beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 18.097.99.20.05.0656.K tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik
- transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang disita dari Harry Febrian Alias Heri Bin Wisadi, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Kristal berwarna putih
 - Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
 - Cara : - Reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, Spektrofotometri
 - Pustaka : Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ELIYAS EDDY SURYADI : disumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.15 Wib bertempat dirumah Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt yang beralamat Dsn. Kaum Rt. 006 Rw. 001 Kec. Sambas Kab.Sambas, Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menerima telepon dari Saksi Amir Bin Abdurani (Penuntutan dilakukan terpisah), lalu Saksi Amir Bin Abdurani berkata “Bah, Ade Bahan KE, Ade Biak Nak Beli Setengah, Berape ” kemudian Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menjawab “ Tunggu Lok Lah Aku Nanya Biak Dolok, Kelak Aku Kasih Tau Agek”, setelah itu Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menelepon Sdr. Yulian Als Yuli, lalu Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menanyakan kepada Sdr. Yulian Als Yuli “ Yul Ade Bahan Ke, Ade Biak Nak Beli Setengah” kemudian Sdr. Yulian Als Yuli menjawab “ Ade Hargenye

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus” setelah itu Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt mengakhiri panggilan telepon tersebut

- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Sekira pukul 19.45 Wib bertempat di depan Keraton Sambas Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt menerima panggilan telepon dari Saksi Amir Bin Abdulrani, lalu Saksi Amir Bin Abdulrani berkata “ Bah, Agek Dimana ?, Aku Nak Ngambek Bahannye”, Kemudian Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt menjawab “ Aku Di Depan Keraton , Kau Sitoklah”. Setelah itu Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt menelepon Sdr. Yulian Als Yuli, kemudian Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt berkata “ Biaknye Jadi Beli Tok Setengah, Ade Ke Bahannye”, lalu Sdr. Yulian Als Yuli menjawab “ Ade bahan Tok, Kelak bentar Agek Aku Ke rumahmu Jak Lah”. Tidak lama kemudian Saksi Amir Bin Abdulrani mendatangi Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt dan berkata “ Bah Dah Ade KE Bahannye ? Itok Duitnye Bah”, dimana pada saat itu Saksi Amir Bin Abdulrani menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) kepada Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt. Kemudian Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt menuju rumahnya yang beralamat Dsn. Kaum Rt. 006 Rw. 001 Kec. Sambas Kab.Sambas. Setelah itu tidak lama kemudian Sdr. Yulian Als Yuli mendatangin Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt lalu Sdr. Yulian Als Yuli menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt, kemudian Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt memberikan uang sebesar Rp. 700 (tujuh ratus ribu) kepada Sdr. Yulian Als Yuli. Setelah itu Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt menemui Saksi Amir Bin Abdulrani di depan Keraton Sambas dan menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi Amir Bin Abdulrani.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemykan berupa 1 (satu) unit handphone merk “Advan” Model: BP-40CT warna hitam, 3 (tiga)

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk :

- 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam.
- 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbentuk huruf "L" berwarna hitam.
- 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam.
- Benar saksi menerangkan bahwa menurut terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt bahwa :
 - 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam adalah milik terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT sendiri
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk:
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam adalah milik teman terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang bernama Sdr.YULIAN Als YULI.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbentuk huruf "L" berwarna hitam adalah milik terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT sendiri.
 - 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam adalah milik terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT sendiri.
- Benar saksi menerangkan diperlihatkan pemeriksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam; 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan yang diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT adalah benar seorang laki-laki yang bernama terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut yang dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. REGA NUARI PRATAMA , disumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kec.Subah Kab.Sambas. Kemudian dengan bantuan informan, saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) serta tim berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung kepada Sdr.AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) serta tim memerintahkan informan untuk menelepon saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu pada saat tersambung dalam panggilan telepon dengan saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) tersebut, dilakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan saat itu saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mengatakan tidak memiliki barang narkoba jenis shabu dan juga tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang akan dipesan tersebut. Namun saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mengatakan bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang memiliki barang narkoba jenis shabu dan juga saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) memberitahukan akan menghubungi kembali mengenai harga dan ketersediaan barang narkoba jenis shabu yang akan dipesan tersebut. Selanjutnya saat itu juga telah disepakati bahwa apabila barang narkoba jenis shabu tersebut sudah tersedia, diminta saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) untuk mengantarkannya pada pukul 20.00 wib ke Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) serta tim

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menunggu kabar selanjutnya dari saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu setelah beberapa lama menunggu, saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) kemudian ada menghubungi informan kembali yang mana saat itu saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) memberitahukan bahwa barang narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dipesan tersebut adalah seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) juga mengatakan akan mengambil terlebih dahulu barang narkotika tersebut kepada temannya dan akan menghubungi kembali apabila barang narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sudah ada padanya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) serta tim kemudian menyusun rencana penangkapan saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) serta tim langsung menuju tempat transaksi yang telah disepakati sebelumnya yang mana beralamat di Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Sesampainya di tempat transaksi tersebut, saksi dan informan lalu menunggu saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sedangkan rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) beserta tim lainnya melakukan pengintaian sekira 5 (lima) meter dari tempat akan dilakukannya transaksi. Setelah beberapa lama menunggu, saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) kemudian datang dan langsung menghampiri saksi dan informan yang sedang berada di Klenteng Paseban tersebut. Lalu saat bertemu tersebut, saksi ada berbicara kepada saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dengan perkataan "BANG MANE BAHANNYE?". Kemudian saat itu saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) ada berbicara kepada saksi dengan perkataan "ITOK BAHANNYE" sambil mengambil sesuatu barang dari saku kiri celananya dan meletakkannya di atas meja yang berada di Klenteng Paseban tersebut. Pada saat itu saksi melihat bahwa barang yang diletakkan oleh saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) di atas meja tersebut adalah berupa sebungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah. Kemudian saksi lalu mengambil sebungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah dan pada saat membuka kotak rokok tersebut, didalamnya berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan. Lalu setelah itu saksi langsung mendekati dan merangkul saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dan ada berbicara "POLISI". Lalu rekan saksi

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tim lainnya yang melakukan pengintaian langsung datang dan ikut melakukan penangkapan terhadap saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu saksi memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Kemudian saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan badan saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam yang saat itu saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) pegang dengan tangan kanannya. Lalu ikut diamankan barang bukti lainnya berupa sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam yang saat itu dipakai oleh saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) untuk datang ke tempat transaksi. Kemudian saksi dan tim lalu melakukan interograsi terhadap saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dan saat itu saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan saksi AMIR Bin ABDULRANI (Alm) kepada Petugas Kepolisian yang menyamar didapatkan dari Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Kemudian saksi dan tim lalu berkoordinasi untuk melakukan penangkapan Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Selanjutnya saksi dan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu pada saat tiba di rumah Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut, saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Kemudian saksi memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu saksi dan tim kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang mana saat itu ditemukan di kamar Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-



masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di atas meja yang berada dikamar Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT, 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu Petugas Kepolisian juga mengamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam yang sebelumnya Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pegang/genggam. Selanjutnya Sdr.AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dan Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemykan berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam, 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk :
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam.
 - (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam.
 - (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam.
- Benar saksi menerangkan bahwa menurut terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt bahwa :
 - 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam adalah milik terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT sendiri
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk:
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam adalah milik teman terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang bernama Sdr.YULIAN Als YULI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam adalah milik terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT sendiri.
- 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam adalah milik terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT sendiri.
- Benar saksi menerangkan diperlihatkan pemeriksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam; 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan yang diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT adalah benar seorang laki-laki yang bernama terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut yang dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. ERWANDI : disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut hanya sebatas teman biasa saja dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Benar saksi menerangkan bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL HADADT yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.

- Benar saksi menerangkan bahwa saksi ikut menyaksikan jalannya penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut yang mana pada saat itu saksi memang sedang bersama dengan Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT berada di rumah Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemykan berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam, 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk :
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam.
- Benar saksi menerangkan bahwa menurut terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt bahwa :
 - 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam adalah milik terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT sendiri
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk:
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam adalah milik teman terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang bernama Sdr.YULIAN Als YULI.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam adalah milik terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT sendiri.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam adalah milik terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT sendiri.
- Benar saksi menerangkan diperlihatkan pemeriksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam; 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan yang diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT adalah benar seorang laki-laki yang bernama terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut yang dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. AMIR Bin ABDULRANI (Alm) : disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dsn.Lubuk Lagak Rt.009 Rw.005 Ds.Lubuk Dagang Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu ada teman saksi Sdr.UNTUNG menelpon saksi yang mana saat itu Sdr.UNTUNG ada meminta saksi membelikan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr.UNTUNG juga meminta saksi sekira pukul 20.00 wib untuk mengantarkan ke Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Namun karena saksi tidak memiliki barang narkoba jenis shabu dan saksi tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, saksi pun memberitahukan kepada Sdr.UNTUNG bahwa akan menanyakan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu kepada teman saksi yang memiliki barang narkoba jenis shabu dan saksi juga memberitahukan kepada Sdr.UNTUNG akan menghubungi kembali mengenai harga dan ketersediaan barang narkoba jenis shabu yang akan dipesan Sdr.UNTUNG tersebut. Setelah itu saksi lalu menelpon Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dan saat itu saksi ada bertanya kepada Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dengan perkataan "BAH, ADE BAHAN KE, ADE BIAK NAK BELI SETENGAH...BERAPE?". Kemudian Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT menjawab dengan perkataan "TUNGGU LOK LAH AKU NANYA BIAK DOLOK. KELAK AKU KASI TAU KAU AGEK". Lalu saksi mengatakan "AOKLAH, KASI KABAR JAK KELAK BAH!". Setelah itu saksi pun langsung mengakhiri panggilan telepon tersebut dan menunggu kabar dari Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu setelah beberapa lama menunggu, Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT ada menelpon saksi kembali yang mana saat itu Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT ada berbicara "MIR, AKU LEKAK NANYA BIAK....BAHAN SETENGAH ADE, HARGENYE Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu saksi mengatakan "OKELAH, KELAK AKU NANYA BIAKNYE DOLOK, JADI KE DAK AN". Kemudian Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT mengatakan "OKELAH, KELAK KASI TAU AJA, MUN JADI KELAK AKU NGASI TAU ORANGNYE AGEK". Setelah itu saksi pun mengakhiri telepon dari Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dan langsung menelpon Sdr.UNTUNG yang mana saat saat menelpon Sdr.UNTUNG tersebut, saksi ada memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang akan dipesan seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi juga mengatakan kepada Sdr.UNTUNG akan mengambil terlebih dahulu barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut kepada teman saksi. Saat itu saksi juga mengatakan kepada Sdr.UNTUNG akan menghubungi kembali apabila barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sudah ada pada saksi. Kemudian sekira pukul 19.45 wib, saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dsn.Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagak Rt.009 Rw.005 Ds.Lubuk Dagang Kec.Sambas Kab.Sambas, saksi ada menghubungi Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang mana saat itu saksi ada berbicara dengan perkataan "BAH, AGEK DIMANE?, AKU NAK NGAMBEK BAHANNYE". Lalu Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT ada berbicara "AKU DEPAN KERATON, KAU SITOK LAH!". Kemudian saksi ada berbicara "OKE, BENTAR AGEK AKU KESINUN.TUNGGU JAK!". Lalu setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut saksi langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam dengan tujuan untuk menghampiri Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dan mengambil pesanan barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Sesampainya saksi di depan Keraton Sambas, saksi pun menghampiri Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang mana sudah menunggu di tepi sungai Sambas. Lalu pada saat bertemu dengan Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut, saksi ada berbicara kepada Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dengan perkataan "BAH DAH ADE KE BAHANNYE.? ITOK DUITNYE BAH". Sambil saksi menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pun menerima uang senilai 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ada berbicara dengan perkataan "AKU NGAMBEK BAHANNYE DOLOK MIR, KAU TUNGGU SITOK LAH!". Kemudian setelah itu Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pun pergi meninggalkan saksi dan setelah beberapa lama menunggu, Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT datang kembali menghampiri dan ada berbicara "MIR YO BAHANNYE" sambil Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik klip transparan kepada saksi. Setelah itu saksi pun menerima barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dari Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Kemudian saksi ada berbicara kepada Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dengan perkataan "BAH, AKU PEGI DOLOK IE, NAK NGASIKAN BAHAN KE BIAK". Lalu Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT mengatakan "AOKLAH DAH". Kemudian saksi pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dan kembali ke rumah saksi. Sesampainya saksi di rumah, saksi pun masuk ke dalam kamar dan menyisihkan barang narkoba jenis shabu yang saksi dapatkan dari Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut untuk saksi pakai/pergunakan. Kemudian setelah menyisihkan barang narkoba tersebut, saksi kemudian ada membuat alat menghisap narkoba jenis shabu (bong) dan setelah itu saksi pun lalu menggunakan barang narkoba yang telah disisihkan tersebut sendirian di kamar saksi. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi ada mengambil bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah di tempat sampah dan saksi langsung memasukan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan ke dalam bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah tersebut. Setelah itu saksi pun bersiap untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan yang telah saksi simpan di saku kiri celana yang saat itu saksi pergunakan. Lalu setelah itu saksi langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam menuju tempat yang telah disepakati sebelumnya yang mana di Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Sesampainya saksi di tempat tersebut, saksi sudah melihat Sdr.UNTUNG dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenali sedang menunggu dan saksi

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun langsung datang menghampirinya. Pada saat bertemu tersebut, teman Sdr. UNTUNG ada berbicara dengan perkataan "BANG MANE BAHANNYE?". Kemudian saksi ada berbicara dengan perkataan "ITOK BAHANNYE" sambil saksi mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut dari saku kiri celana saksi dan saksi letakkan di atas meja. Setelah itu teman Sdr. UNTUNG ada mengambil bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah dan membuka isinya yang mana terdapat 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan. Setelah itu teman Sdr. UNTUNG tersebut lalu mendekati dan merangkul saksi dan ada berbicara "POLISI". Setelah itu datang beberapa orang yang tidak saksi kenali menghampiri saksi yang mana salah satunya memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi. Lalu Petugas Kepolisian juga mengamankan bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam yang saat itu saksi pegang dengan tangan kanan saksi. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang beralamat di Dsn. Kaum Rt. 006 Rw. 001 Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas dan dan Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam dan 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong). Selanjutnya saksi, bersama Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIEF EDY AL HADADT beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar saksi menerangkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas saksi dapatkan dari Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi menerima/mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut dari Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan Keraton Sambas yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan serta penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemykan berupa :
 - (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk :
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada yang diperiksa seorang laki-laki yang bernama Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT adalah benar seorang laki-laki tersebut yang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas dan juga orang yang menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan Keraton Sambas yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan yang diperlihatkan pemeriksa kepada yang diperiksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam; 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam tersebut adalah milik saksi sendiri yang mana saksi pergunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT untuk memesan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dan nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang terdapat di handphone tersebut adalah 082149113763.
- Benar saksi menerangkan Nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) dari Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT adalah 085386224646 dan nama kontak saksi tulis "BigboS".
- Benar saksi menerangkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan/berikan kepada kepada Terdakwa SYARIEF

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT untuk membeli 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut adalah uang saksi sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan sudah lebih dari 5 (lima) kali menerima/mendapatkan barang narkoba dari Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang mana semuanya adalah barang narkoba jenis shabu dan tujuan saksi menerima/mendapatkan barang narkoba tersebut adalah hanya untuk saksi penggunaan/pakai sendiri. Untuk pertama kalinya saksi menerima/mendapatkan barang narkoba dari Terdakwa SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dengan tujuan dijual kembali yaitu pada saat dilakukan penangkapan terhaap saksi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti sehubungan telah ditangkapnya terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena ada **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan serta penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk “Advan” Model: BP-40CT warna hitam;
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk:
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf “L” berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam
- Benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa: -
 - 1 (satu) unit handphone merk “Advan” Model: BP-40CT warna hitam adalah milik terdakwa sendiri;
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk:
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam adalah milik Sdr.YULIAN Als YULI.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf “L” berwarna hitam adalah milik terdakwa sendiri.
 - 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam adalah milik terdakwa sendiri.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.15 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu ada teman terdakwa Saksi AMIR Bin ABDULRANI menelpon terdakwa yang mana saat itu Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada berbicara dengan perkataan “BAH, ADE BAHAN KE, ADE BIAK NAK BELI SETENGAH...BERAPE?”. Kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan “TUNGGU LOK LAH AKU NANYA BIAK DOLOK. KELAK AKU KASI TAU KAU AGEK”. Lalu Saksi AMIR Bin ABDULRANI mengatakan “AOKLAH, KASI KABAR JAK KELAK BAH!”. Setelah itu terdakwa pun langsung mengakhiri panggilan telepon tersebut dan terdakwa langsung menelpon Sdr.YULIAN Als YULI yang mana saat itu terdakwa ada bertanya kepada Sdr.YULIAN Als YULI dengan perkataan “YUL ADE BAHAN KE, ADE BIAK NAK BELI SETENGAH?, BERAPE HARGENYE”. Kemudian Sdr.YULIAN Als YULI ada menjawab dengan perkataan “ADE, HARGENYE

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUJUH RATUS". Lalu terdakwa ada berbicara kepada Sdr.YULIAN Als YULI dengan perkataan "AOKLAH AKU NANYA ORANGNYE DOLOK, MUN JADI AKU KASI TAU KAU AGEK". Lalu setelah itu terdakwa pun langsung mengakhiri panggilan telepon tersebut dan menelpon Saksi AMIR Bin ABDULRANI kembali yang mana saat itu terdakwa ada berbicara kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI dengan perkataan "MIR, AKU LEKAK NANYA BIAK....BAHAN SETENGAH ADE, HARGENYE Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu Saksi AMIR Bin ABDULRANI mengatakan "OKELAH, KELAK AKU NANYA BIAKNYE DOLOK, JADI KE DAK AN". Kemudian terdakwa mengatakan "OKELAH, KELAK KASI TAU AJA, MUN JADI KELAK AKU NGASI TAU ORANGNYE AGEK". Setelah itu terdakwa pun mengakhiri telepon dari Saksi AMIR Bin ABDULRANI tersebut dan menunggu kabar selanjutnya dari Saksi AMIR Bin ABDULRANI. Lalu dan sekira pukul 19.45 wib, saat terdakwa sedang berada di depan Keraton Sambas, Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada menghubungi terdakwa kembali yang mana saat itu Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada berbicara dengan perkataan "BAH, AGEK DIMANE?, AKU NAK NGAMBEK BAHANNYE". Lalu terdakwa ada berbicara dengan Saksi AMIR Bin ABDULRANI dengan perkataan "AKU DEPAN KERATON, KAU SITOK LAH!". Kemudian Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada berbicara "OKE, BENTAR AGEK AKU KESINUN.TUNGGU JAK!". Lalu setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut terdakwa pun ada menelepon Sdr.YULIAN Als YULI yang mana saat itu terdakwa ada berbicara "BIAKNYE JADI BELI TOK SETENGAH, ADE KE BAHANNYE?. Kemudian Sdr.YULIAN Als YULI ada berbicara dengan perkataan "ADE BAHAN TOK, KELAK BENTAR AGEK AKU KE RUMAHMU JAK LAH". Lalu terdakwa pun mengatakan "OKELAH, AKU TUNGGU DIRUMAHKU". Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut tidak lama kemudian Saksi AMIR Bin ABDULRANI datang dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam dan menghampiri terdakwa . Lalu pada saat bertemu, Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada berbicara dengan perkataan "BAH DAH ADE KE BAHANNYE.? ITOK DUITNYE BAH". Sambil Saksi AMIR Bin ABDULRANI menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa . Lalu terdakwa pun menerima uang senilai 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa ada berbicara dengan perkataan "AKU NGAMBEK BAHANNYE DOLOK MIR, KAU TUNGGU SITOK LAH!". Kemudian setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi AMIR Bin

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



ABDULRANI dan pulang ke rumah terdakwa yang mana dengan tujuan menunggu Sdr.YULIAN Als YULI datang mengantarkan barang narkotika sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Lalu sesampainya terdakwa di rumah terdakwa pun menunggu Sdr.YULIAN Als YULI di teras rumah dan beberapa saat kemudian Sdr.YULIAN Als YULI ada datang dan langsung menghampiri terdakwa . Pada saat bertemu tersebut, Sdr.YULIAN Als YULI ada berbicara kepada terdakwa dengan perkataan “BAH, ITOK BAHANNYE...MANE DUITNYE? sambil Sdr.YULIAN Als YULI menyerahkan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima barang narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa ada berbicara dengan perkataan “ITOK DUITNYE TUJUH RATUS” sambil terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah kepada Sdr.YULIAN Als YULI. Lalu setelah Sdr.YULIAN Als YULI menerima uang tersebut, Sdr.YULIAN Als YULI ada berbicara kepada terdakwa dengan perkataan “BAH, AKU NUMPANG TIDOK DIKAMARMU BENTAR IE!”. Kemudian terdakwa mengatakan “NAK NGAPE KAU? USAH MAKAI KAU E, ADE ORANG TUE KU DIRUMAH!”. Lalu Sdr.YULIAN Als YULI mengatakan “AOK BE, AKU NAK TIDOK AJA”. Kemudian terdakwa pun mengantarkan kepada Sdr.YULIAN Als YULI “AOKLAH, KUANTARKAN KE KAMAR DAH”. Lalu terdakwa pun mengantarkan Sdr.YULIAN Als YULI ke kamar terdakwa yang terletak di lantai atas rumah. Saat masuk ke dalam kamar, terdakwa melihat Sdr.YULIAN Als YULI ada mengeluarkan sesuatu dari saku switernya yang mana merupakan alat hisap narkotika jenis shabu berwarna kuning yang terbuat dari botol parfum dan Sdr.YULIAN Als YULI meletakkan alat hisap narkotika jenis shabu tersebut diatas meja yang berada dikamar terdakwa . Setelah itu terdakwa ada berbicara “YUL, AKU PEGI NGANTARKAN BAHANNYE DOLOK ORANGNYE DAH BETUNGGU. MUN KAU NAK BALIK TUTUP JAK KAMAR”. Lalu setelah itu terdakwa pun meninggalkan Sdr.YULIAN Als YULI yang berada dikamar terdakwa dan langsung menghampiri Saksi AMIR Bin ABDULRANI kembali yang menunggu di depan Keraton Sambas. Lalu saat bertemu kembali dengan Saksi AMIR Bin ABDULRANI tersebut, terdakwa ada berbicara “MIR YO BAHANNYE” sambil terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada Saksi

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR Bin ABDULRANI . Setelah itu Saksi AMIR Bin ABDULRANI pun menerima barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dan Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada berbicara kepada terdakwa dengan perkataan “BAH, AKU PEGI DOLOK IE, NAK NGASIKAN BAHAN KE BIAK”. Lalu terdakwa mengatakan “AOKLAH DAH”. Kemudian Saksi AMIR Bin ABDULRANI langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun langsung kembali ke rumah terdakwa . Lalu sekira pukul 23.00 Wib, ada datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenali bersama dengan Saksi AMIR Bin ABDULRANI yang mana salah satu dari orang yang tidak terdakwa kenali tersebut memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa. Lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang mana saat itu ditemukan dikamar terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di atas meja yang berada dikamar terdakwa , 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf “L” berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di belakang meja televise yang berada dikamar terdakwa . Lalu Petugas Kepolisian juga mengamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk “Advan” Model: BP-40CT warna hitam yang sebelumnya terdakwa pegang/genggam. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi AMIR Bin ABDULRANI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada yang diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi AMIR Bin ABDULRANI pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas adalah barang narkoba yang terdakwa serahkan/berikan kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan/memberikan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan Keraton Sambas yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menyerahkan/memberikan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa kapasitas dan harga barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan yang terdakwa serahkan/berikan kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI tersebut adalah sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan barang dari Sdr.YULIAN Als YULI yang mana semuanya adalah barang narkoba jenis shabu.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenal Sdr.YULIAN Als YULI sudah cukup lama sekira 5 (lima) tahun namun untuk berhubungan terkait narkoba baru 2 (dua) minggu sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.YULIAN Als YULI tersebut, hanya kenal sebatas teman saja.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri dari Sdr.YULIAN Als YULI yaitu seorang laki-laki, umur sekira ± 25 tahun, suku Jawa, tinggi sekitar 170 cm, muka oval, kulit sawo matang, rambut hitam pendek, badan kurung, yang terdakwa ketahui Sdr.YULIAN Als YULI tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Dsn.Sukamantri Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut adalah terdakwa sendiri.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut.
- Benar terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada yang diperiksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam; 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada yang diperiksa seorang laki-laki yang bernama Saksi AMIR Bin ABDULRANI adalah benar seorang laki-laki tersebut yang telah menerima barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dari terdakwa.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar serta dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum dan meskipun dari pihak penyidik telah menunjuk Sdri.JAMILAH, SH untuk mendampingi terdakwa, namun terdakwa tetap menolak dan dalam pemeriksaan tambahan ini terdakwa akan menjawab sendiri
- Benar terdakwa menerangkan bahwa memang benar bahwa telah ditangkapnya terdakwa oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman oleh Polres Sambas pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas karena ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa:
 - 1 (satu) unit handphone merk “Advan” Model: BP-40CT warna hitam ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam ditemukan di atas meja yang berada dikamar terdakwa.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf “L” berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa.
 - 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk “Advan” Model: BP-40CT warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi AMIR Bin ABDULRANI yang memesan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dan nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang terdapat di handphone tersebut adalah 085386224646.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa Nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) dari Saksi AMIR Bin ABDULRANI adalah 082149113763 dan nama kontak terdakwa tulis “Amir”.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf “L” berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa terdakwa pergunakan sebagai peralatan untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian untuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam ditemukan di atas meja yang berada dikamar terdakwa tersebut adalah milik Sdr.YULIAN Als YULI dan terdakwa tidak pernah menggunakannya.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali memberikan/menyerahkan barang narkotika kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI yang mana semuanya adalah barang narkotika jenis shabu.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak Januari tahun 2018. terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis lainnya dan hanya menggunakan narkotika jenis shabu saja. terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas yang mana saat itu terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sendirian dikamar terdakwa dan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.YULIAN Als YULI seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Benar terdakwa menerangkan bahwa tujuan bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk menghilangkan rasa capek dan juga untuk menjaga tubuh terdakwa agar tetap fit setelah terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam ditemukan di atas meja yang berada dikamar terdakwa.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa.
 - 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastic transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti sehubungan telah ditangkapnya terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena ada **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada Saksi AMIR Bin ABDURANI.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan serta penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam;
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk:
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam
- Benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa: -
 - 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam adalah milik terdakwa sendiri;
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk:
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam adalah milik Sdr.YULIAN Als YULI.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam adalah milik terdakwa sendiri.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam adalah milik terdakwa sendiri.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.15 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu ada teman terdakwa Saksi AMIR Bin ABDULRANI menelpon terdakwa yang mana saat itu Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada berbicara dengan perkataan "BAH, ADE BAHAN KE, ADE BIAK NAK BELI SETENGAH...BERAPE?". Kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan "TUNGGU LOK LAH AKU NANYA BIAK DOLOK. KELAK AKU KASI TAU KAU AGEK". Lalu Saksi AMIR Bin ABDULRANI mengatakan "AOKLAH, KASI KABAR JAK KELAK BAH!". Setelah itu terdakwa pun langsung mengakhiri panggilan telepon tersebut dan terdakwa langsung menelpon Sdr.YULIAN Als YULI yang mana saat itu terdakwa ada bertanya kepada Sdr.YULIAN Als YULI dengan perkataan "YUL ADE BAHAN KE, ADE BIAK NAK BELI SETENGAH?, BERAPE HARGENYE". Kemudian Sdr.YULIAN Als YULI ada menjawab dengan perkataan "ADE, HARGENYE TUJUH RATUS". Lalu terdakwa ada berbicara kepada Sdr.YULIAN Als YULI dengan perkataan "AOKLAH AKU NANYA ORANGNYE DOLOK, MUN JADI AKU KASI TAU KAU AGEK". Lalu setelah itu terdakwa pun langsung mengakhiri panggilan telepon tersebut dan menelpon Saksi AMIR Bin ABDULRANI kembali yang mana saat itu terdakwa ada berbicara kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI dengan perkataan "MIR, AKU LEKAK NANYA BIAK....BAHAN SETENGAH ADE, HARGENYE Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu Saksi AMIR Bin ABDULRANI mengatakan "OKELAH, KELAK AKU NANYA BIAKNYE DOLOK, JADI KE DAK AN". Kemudian terdakwa mengatakan "OKELAH, KELAK KASI TAU AJA, MUN JADI KELAK AKU NGASI TAU ORANGNYE AGEK". Setelah itu terdakwa pun mengakhiri telepon dari Saksi AMIR Bin ABDULRANI tersebut dan menunggu kabar selanjutnya dari Saksi AMIR Bin ABDULRANI. Lalu dan sekira pukul 19.45 wib, saat terdakwa sedang berada di depan Keraton Sambas, Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada menghubungi terdakwa kembali yang mana saat itu Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada berbicara dengan perkataan "BAH, AGEK DIMANE?, AKU NAK NGAMBEK BAHANNYE". Lalu terdakwa ada berbicara dengan Saksi AMIR Bin ABDULRANI dengan perkataan "AKU DEPAN KERATON, KAU SITOK LAH!". Kemudian Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada berbicara "OKE, BENTAR AGEK AKU

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESINUN.TUNGGU JAK!". Lalu setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut terdakwa pun ada menelepon Sdr.YULIAN Als YULI yang mana saat itu terdakwa ada berbicara "BIAKNYE JADI BELI TOK SETENGAH, ADE KE BAHANNYE?. Kemudian Sdr.YULIAN Als YULI ada berbicara dengan perkataan "ADE BAHAN TOK, KELAK BENTAR AGEK AKU KE RUMAHMU JAK LAH". Lalu terdakwa pun mengatakan "OKELAH, AKU TUNGGU DIRUMAHKU". Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut tidak lama kemudian Saksi AMIR Bin ABDULRANI datang dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam dan menghampiri terdakwa . Lalu pada saat bertemu, Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada berbicara dengan perkataan "BAH DAH ADE KE BAHANNYE.? ITOK DUITNYE BAH". Sambil Saksi AMIR Bin ABDULRANI menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa . Lalu terdakwa pun menerima uang senilai 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa ada berbicara dengan perkataan "AKU NGAMBEK BAHANNYE DOLOK MIR, KAU TUNGGU SITOK LAH!". Kemudian setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi AMIR Bin ABDULRANI dan pulang ke rumah terdakwa yang mana dengan tujuan menunggu Sdr.YULIAN Als YULI datang mengantarkan barang narkoba sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Lalu sesampainya terdakwa dirumah terdakwa pun menunggu Sdr.YULIAN Als YULI di teras rumah dan beberapa saat kemudian Sdr.YULIAN Als YULI ada datang dan langsung menghampiri terdakwa . Pada saat bertemu tersebut, Sdr.YULIAN Als YULI ada berbicara kepada terdakwa dengan perkataan "BAH, ITOK BAHANNYE...MANE DUITNYE? sambil Sdr.YULIAN Als YULI menyerahkan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima barang narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa ada berbicara dengan perkataan "ITOK DUITNYE TUJUH RATUS" sambil terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.YULIAN Als YULI. Lalu setelah Sdr.YULIAN Als YULI menerima uang tersebut, Sdr.YULIAN Als YULI ada berbicara kepada terdakwa dengan perkataan "BAH, AKU NUMPANG TIDOK DIKAMARMU BENTAR IE!". Kemudian terdakwa mengatakan "NAK NGAPE KAU? USAH MAKAI KAU E, ADE ORANG TUE KU DIRUMAH!". Lalu Sdr.YULIAN Als YULI mengatakan "AOK BE, AKU NAK TIDOK AJA". Kemudian terdakwa pun mengantarkan kepada

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.YULIAN Als YULI "AOKLAH, KUANTARKAN KE KAMAR DAH". Lalu terdakwa pun mengantarkan Sdr.YULIAN Als YULI ke kamar terdakwa yang terletak di lantai atas rumah. Saat masuk ke dalam kamar, terdakwa melihat Sdr.YULIAN Als YULI ada mengeluarkan sesuatu dari saku switernya yang mana merupakan alat hisap narkoba jenis shabu berwarna kuning yang terbuat dari botol parfum dan Sdr.YULIAN Als YULI meletakkan alat hisap narkoba jenis shabu tersebut diatas meja yang berada dikamar terdakwa . Setelah itu terdakwa ada berbicara "YUL, AKU PEGI NGANTARKAN BAHANNYE DOLOK ORANGNYE DAH BETUNGGU. MUN KAU NAK BALIK TUTUP JAK KAMAR". Lalu setelah itu terdakwa pun meninggalkan Sdr.YULIAN Als YULI yang berada dikamar terdakwa dan langsung menghampiri Saksi AMIR Bin ABDULRANI kembali yang menunggu di depan Keraton Sambas. Lalu saat bertemu kembali dengan Saksi AMIR Bin ABDULRANI tersebut, terdakwa ada berbicara "MIR YO BAHANNYE" sambil terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI . Setelah itu Saksi AMIR Bin ABDULRANI pun menerima barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dan Saksi AMIR Bin ABDULRANI ada berbicara kepada terdakwa dengan perkataan "BAH, AKU PEGI DOLOK IE, NAK NGASIKAN BAHAN KE BIAK". Lalu terdakwa mengatakan "AOKLAH DAH". Kemudian Saksi AMIR Bin ABDULRANI langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun langsung kembali ke rumah terdakwa . Lalu sekira pukul 23.00 Wib, ada datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenali bersama dengan Saksi AMIR Bin ABDULRANI yang mana salah satu dari orang yang tidak terdakwa kenali tersebut memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa. Lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang mana saat itu ditemukan dikamar terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di atas meja yang berada dikamar terdakwa , 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di belakang meja televisi yang berada di kamar terdakwa. Lalu Petugas Kepolisian juga mengamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam yang sebelumnya terdakwa pegang/genggam. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi AMIR Bin ABDULRANI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada yang diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi AMIR Bin ABDULRANI pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas adalah barang narkotika yang terdakwa serahkan/berikan kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan/memberikan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan Keraton Sambas yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menyerahkan/memberikan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa kapasitas dan harga barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan yang terdakwa serahkan/berikan kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI tersebut adalah sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan barang dari Sdr.YULIAN Als YULI yang mana semuanya adalah barang narkotika jenis shabu.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenal Sdr.YULIAN Als YULI sudah cukup lama sekira 5 (lima) tahun namun untuk berhubungan terkait narkoba baru 2 (dua) minggu sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.YULIAN Als YULI tersebut, hanya kenal sebatas teman saja.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri dari Sdr.YULIAN Als YULI yaitu seorang laki-laki, umur sekira ± 25 tahun, suku Jawa, tinggi sekitar 170 cm, muka oval, kulit sawo matang, rambut hitam pendek, badan kurung, yang terdakwa ketahui Sdr.YULIAN Als YULI tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Dsn.Sukamantri Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut.
- Benar terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada yang diperiksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam; 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada yang diperiksa seorang laki-laki yang bernama Saksi AMIR Bin ABDULRANI adalah benar seorang laki-laki tersebut yang telah menerima barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dari terdakwa.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar serta dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum dan meskipun dari pihak penyidik telah menunjuk Sdri.JAMILAH, SH untuk mendampingi terdakwa, namun terdakwa tetap menolak dan dalam pemeriksaan tambahan ini terdakwa akan menjawab sendiri
- Benar terdakwa menerangkan bahwa memang benar bahwa telah ditangkapnya terdakwa oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman oleh Polres Sambas pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas karena ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa:
 - 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam ditemukan di atas meja yang berada dikamar terdakwa.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa.
 - 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi AMIR Bin ABDULRANI yang memesan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dan nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang terdapat di handphone tersebut adalah 085386224646.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa Nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) dari Saksi AMIR Bin ABDULRANI adalah 082149113763 dan nama kontak terdakwa tulis "Amir".
- Benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa terdakwa penggunaan sebagai peralatan untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian untuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam ditemukan di atas meja yang berada dikamar terdakwa tersebut adalah milik Sdr.YULIAN Als YULI dan terdakwa tidak pernah menggunakannya.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali memberikan/menyerahkan barang narkoba kepada Saksi AMIR Bin ABDULRANI yang mana semuanya adalah barang narkoba jenis shabu.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak Januari tahun 2018. terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lainnya dan hanya menggunakan narkoba jenis shabu saja. terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas yang mana saat itu terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sendirian dikamar terdakwa dan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.YULIAN Als YULI seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Benar terdakwa menerangkan bahwa tujuan bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk menghilangkan rasa capek dan juga untuk menjaga tubuh terdakwa agar tetap fit setelah terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT URIYADI als ISUR BIN RAMLI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

2. percobaan atau pemufakatan jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tindak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan memang telah terbukti melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika Golongan I pada hari

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 November 2018 Sekira pukul 19.45 Wib bertempat di depan Keraton Sambas Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt menerima panggilan telepon dari Saksi Amir Bin Abdulrani, lalu Saksi Amir Bin Abdulrani berkata “ Bah, Agek Dimana ?, Aku Nak Ngambek Bahannya”, Kemudian Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt menjawab “ Aku Di Depan Keraton , Kau Sitoklah”. Setelah itu Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt menelepon Sdr. Yulian Als Yuli, kemudian Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt berkata “ Biaknye Jadi Beli Tok Setengah, Ade Ke Bahannya”, lalu Sdr. Yulian Als Yuli menjawab “ Ade bahan Tok, Kelak bentar Agek Aku Ke rumahmu Jak Lah”. Tidak lama kemudian Saksi Amir Bin Abdulrani mendatangi Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt dan berkata “ Bah Dah Ade KE Bahannya ? Itok Duitnye Bah”, dimana pada saat itu Saksi Amir Bin Abdulrani menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) kepada Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt. Kemudian Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt menuju rumahnya yang beralamat Dsn. Kaum Rt. 006 Rw. 001 Kec. Sambas Kab.Sambas. Setelah itu tidak lama kemudian Sdr. Yulian Als Yuli mendatangi Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt lalu Sdr. Yulian Als Yuli menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt, kemudian Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt memberikan uang sebesar Rp. 700 (tujuh ratus ribu) kepada Sdr. Yulian Als Yuli. Setelah itu Terdakwa Syarif Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarif Edy Al Hadadt menemui Saksi Amir Bin Abdulrani di depan Keraton Sambas dan menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi Amir Bin Abdulrani.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa memang telah terbukti Berawal pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt yang beralamat Dsn. Kaum Rt. 006 Rw. 001 Kec. Sambas Kab.Sambas, Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menerima telepon dari Saksi Amir Bin Abdulrani (Penuntutan dilakukan terpisah), lalu Saksi Amir Bin Abdulrani berkata "Bah, Ade Bahan KE, Ade Biak Nak Beli Setengah, Berape " kemudian Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menjawab "Tunggu Lok Lah Aku Nanya Biak Dolok, Kelak Aku Kasih Tau Agek", setelah itu Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menelepon Sdr. Yulian Als Yuli, lalu Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menanyakan kepada Sdr. Yulian Als Yuli "Yul Ade Bahan Ke, Ade Biak Nak Beli Setengah" kemudian Sdr. Yulian Als Yuli menjawab "Ade Hargenye Tujuh Ratus" setelah itu Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt mengakhiri panggilan telepon tersebut

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Sekira pukul 19.45 Wib bertempat di depan Keraton Sambas Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menerima panggilan telepon dari Saksi Amir Bin Abdulrani, lalu Saksi Amir Bin Abdulrani berkata "Bah, Agek Dimana ?, Aku Nak Ngambek Bahannye", Kemudian Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menjawab "Aku Di Depan Keraton , Kau Sitoklah". Setelah itu Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menelepon Sdr. Yulian Als Yuli, kemudian Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt berkata "Biaknye Jadi Beli Tok Setengah, Ade Ke Bahannye", lalu Sdr. Yulian Als Yuli menjawab "Ade bahan Tok, Kelak bentar Agek Aku Ke rumahmu Jak Lah". Tidak lama kemudian Saksi Amir Bin Abdulrani mendatangi Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt dan berkata "Bah Dah Ade KE Bahannye ? Itok Duitnye Bah", dimana pada saat itu Saksi Amir Bin Abdulrani menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) kepada

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt. Kemudian Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menuju rumahnya yang beralamat Dsn. Kaum Rt. 006 Rw. 001 Kec. Sambas Kab.Sambas. Setelah itu tidak lama kemudian Sdr. Yulian Als Yuli mendatangi Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt lalu Sdr. Yulian Als Yuli menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt, kemudian Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt memberikan uang sebesar Rp. 700 (tujuh ratus ribu) kepada Sdr. Yulian Als Yuli. Setelah itu Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt menemui Saksi Amir Bin Abdulrani di depan Keraton Sambas dan menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi Amir Bin Abdulrani.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 23. 00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt yang beralamat Dsn. Kaum Rt. 006 Rw. 001 Kec. Sambas Kab.Sambas Saksi Rega Nuari Pratama bersama Saksi Eliyas Eddy Suriyadi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt, setelah itu Saksi Rega Nuari Pratama dengan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi beserta Tim meminta kepada Saksi Erwandi untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt, lalu Saksi Rega Nuari Pratama bersama dengan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi beserta Tim mendapatkan barang bukti 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis Shabu (Bong) yang masing – masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning, 1 (satu) buah botol handbody warna transparan / bening dengan tutup berbentuk huruf “L” berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman warna trasnparan/bening dengan tutup berwarna hitam, lalu Saksi Rega Nuari Pratama bersama dengan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi beserta Tim mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Advan Model BP-40CT warna hitam yang sebelumnya Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt genggam atau pegang, Kemudian Terdakwa Syarief Edwin Al Hadadt Alias Ewin Alias Abah Bin Syarief Edy Al Hadadt dan Saksi Saksi Amir Bin Abdulrani beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 18.097.99.20.05.0858.K tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuari, M.Kes, Apt selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik

- transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,2008 (nol koma dua nol nol delapan) gram, yang disita dari SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- Cara : - Reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.
- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,2008 (nol koma dua nol nol delapan) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa TERDAKWA SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk
 - 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam ditemukan di atas meja yang berada dikamar terdakwa.
 - 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa.
 - 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar terdakwa
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastic transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan

Dirampas untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

2. Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak menyerahkan Narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda RP. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan Model : BP-40CT warna hitam,
 - 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (bong).

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya oerkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2019** oleh, **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H** dan **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Juni 2019** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH Br HUTAGALUNG, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **DENI SUSANTO,.** sebagai

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, SH

Setyo Yoga Siswantoro, SH.MH

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah Br Hutagalung, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)